



Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.





████████████████████  
████████████████████ Kecamatan Baleendah,  
Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh  
**Dedy Mulyana, S.H., M.H.**, dan **KM. Ibnu Sina  
Zaenudin, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan  
Hukum pada Law Office **Mulyawijaya &  
Associates** berdomisil kantor di Jalan Cijagra  
Elok No. A.4 Buahbatu Bandung 40265,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
18 Desember 2019 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No.  
Reg. Kuasa 1877/Adv/XII/2019 tanggal  
19 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  
15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Soreang dengan nomor register 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor., tanggal  
22 November 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah  
melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2016  
Masehi yang bertepatan pada tanggal 27 Rojab 1437 Hijriah,  
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Berdasarkan  
Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/015/V/2016, yang dikeluarkan pada  
09 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah 05 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat  
berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di ██████████



██████████ Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ██████████. lahir tanggal 03 Februari 2018

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang dan Tergugat mempunyai sifat Egois serta kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Drs. Mahbub**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya tanggal 16 Januari 2020, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Halaman 4 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/015/V/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung tertanggal 09 Mei 2016.
3. Bahwa setelah pernikahan, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal milik keluarga Tergugat, yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Namun, sejak perkara ini diajukan oleh Penggugat dan dengan pengakuannya sendiri (sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka 2), Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sangat tiba-tiba dan tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama [REDACTED], yang dilahirkan di kabupaten Bandung pada tanggal 03 Pebruari 2018.
5. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 5 dan 6 dalam surat gugatannya. Adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan: "penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah.... Karena sesuai

Halaman 5 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta yang sebenarnya, Tergugat memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai suami terhadap isteri, diantaranya adalah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin. Sejak awal menikah Tergugat memang belum bekerja tetapi mencari nafkah untuk menghidupi isteri dan keluarga serta berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Dan pada saat itu juga, Penggugat sebagai istri dan sekaligus Ibu Rumah Tangga telah berkomitmen segala hal mengenai urusan rumah tangga khususnya mendidik anak itu tanggung jawab istri. Terkait nafkah lahir, selain membawa Penggugat untuk tinggal di rumah bersama, juga kebutuhan pribadi Penggugat termasuk kebutuhannya seperti *Handphone* yang sampai saat ini digunakannya adalah merupakan pemberian dari Tergugat. Bahkan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat masih mengelola pembayaran beban-beban biaya rumah tangga dari hasil jerih payah dan usaha Tergugat, termasuk mengcover seluruh beban-beban biaya pengeluaran untuk keperluan perjalanan/bepergian keluarga. Begitu pula halnya, dengan kewajiban memberi nafkah bathin yang selalu Tergugat tunaikan kepada Penggugat, bahkan pada saat hari setelah Penggugat mengajukan Surat Gugatan dalam perkara aquo. tertanggal 15 November 2019, antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami-istri.

b. Terkait dalil Penggugat yang menyebutkan “...dan Tergugat mempunyai sifat egois serta kasar terhadap Penggugat”

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi Tergugat sama sekali tidak pernah mempunyai niat bahkan sampai melakukan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti jasmani Penggugat. Kiranya perlu Tergugat sampaikan fakta yang terjadi, yaitu Pada pertengahan tahun 2019, Penggugat tidak memberitahu Tergugat jika Penggugat mempunyai hutang kepada beberapa pinjaman *online* yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya mencapai Rp. 8 juta. Sehingga, Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat. Juga ada permasalahan uang dari keluarga Tergugat yang dipakai oleh Penggugat yang sampai hari ini masih menyisakan kewajiban Rp. 5 juta dan belum dikembalikan kepada keluarga Tergugat. Dengan adanya hutang Penggugat tersebut, sampai rumah ibu Tergugat didatangi oleh penagih hutang (*Debt Collector*) dari pinjaman *online* tersebut. Dan peristiwa terakhir baru di ketahui pada tanggal 27 Januari 2020 ada seorang tetangga yang datang ke rumah ibu Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat memiliki hutang kepada rentenir sebesar Rp. 5 juta dengan memakai KTP ibu Penggugat yang kejadian awalnya dilakukan sekitar 4 bulan yang lalu (bulan Oktober), mengingat pada bulan Oktober tersebut Penggugat dan Tergugat masih bersama, namun Tergugat sama sekali tidak tahu menahu. Sampai saat terakhir pun Tergugat tidak lepas tangan untuk semua permasalahan, malah Tergugat memberikan solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Jika ada yang di bahas atau dipersoalkan oleh Penggugat untuk modal usaha kerudung, hal itu semua sudah di berikan/di bantu penyelesaiannya oleh ibu Tergugat.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka-dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang demikian tersebut harus ditolak

6. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 7 dalam surat gugatannya, yang menyebutkan bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil. Ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut, karena pada faktanya tidak pernah ada pertemuan antara kedua keluarga baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan musyawarah perihal perkara ini sebelum diajukannya surat gugatan cerai ini oleh Penggugat. Sehingga demikian, dalil Penggugat harus ditolak.

Halaman 7 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesungguhnya perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga adalah wajar mengingat masing-masing tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengatasi permasalahan. Dan setiap perbedaan pendapat ataupun cara pandang tersebut, sebenarnya masih bisa untuk diselesaikan secara musyawarah. Namun sejak beberapa bulan terakhir ini, terlebih sejak adanya keterlibatan dan intervensi dari keluarga Penggugat, sikap Penggugat dalam mengatasi permasalahan menjadi keras hingga Penggugat telah benar-benar berani pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekaligus meninggalkan Tergugat.

Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat masih terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Agar diberikan keputusan yang terbaik demi kepentingan anak perempuan Kami tercinta, Shavaa Avalin Candra. Adapun, sehubungan dengan terjadinya permasalahan yang menimpa rumahtangga, sebagaimana dalam perkara aquo. Tergugat menganggap hal ini merupakan ujian dari Allah SWT. yang menuntut kesabaran, ikhlas dan tawakal, sehingga pada akhirnya Tergugat memasrahkan diri pada keputusan dan ketentuan dari Allah SWT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan yaitu sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terputus karena perceraian secara hukum, karena dirasa oleh Penggugat rumah tangga yang tengah dirasakan sekarang ini sejak Agustus 2019 lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat pun telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 06 Februari 2020 yang menggambarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi lebih serius lagi;
3. Bahwa, pada intinya Penggugat tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apapun alasannya, karena inilah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat, dan Tergugatpun telah membenarkan atas sebagian dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dan apalagi sejak Agustus 2019 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih dan ini bukan kali pertama Tergugat membuat kesalahan dan memohon terhadap Penggugat untuk kembali lagi dan tidak akan mengulangi semua perbuatan yang sama, dan sekarangpun antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan telah pula pisah ranjang bersama, sehingga sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
4. Bahwa, Tergugatpun telah mengakui adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga, dan hal ini telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kenyataannya sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang dibuktikan dengan Gugatan yang dulu yang akan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Soreang bulan Februari 2019 yang mana Tergugat menyuruh untuk tidak melanjutkannya dan menyuruh Penggugat untuk mencabut Kuasa dengan berbagai alasan akan bersikap baik dan jujur terhadap Penggugat, sehingga membuat hati Penggugat luluh untuk tidak

Halaman 9 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan gugatan tersebut, tetapi pada kenyataannya hanyalah akal busuk Tergugat untuk lebih menyakiti Penggugat. yang mana diantara pemicu penyebabnya adalah karena Tergugat sering berbohong, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah Lahir maupun Batin terhadap Penggugat;

5. Bahwa, selain dari pada itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki iktan batin (hati) terhadap Tergugat, dan Penggugat tegaskan hilangnya rasa ikatan batin/ hati Penggugat terhadap Tergugat sudah berlangsung sejak lama hingga sekarang, hanya saja Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya, sekalipun Penggugat merasa terdholimi (tersiksa) dengan prilaku dan sifat Tergugat tersebut. Sehingga dengan kejadian begitu sangatlah wajar apabila Penggugat sudah tidak lagi percaya terhadap Tergugat yang berdampak pada kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dan wajar pula Penggugat mengambil sikap untuk menghindar/ menjauh dari Tergugat untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, dan sikap Tergugat yang telah mendholimi/ menyiksa batin Penggugat tersebut dengan sendirinya telah menghilangkan rasa percaya dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat (Lost of respect in love);

6. Bahwa, dalam jawaban Tergugat Poin 5 hurup (a dan b) Tergugat mengakui secara jelas-jelas dan nyata dari awal pernikahan Tergugat memang bisa diartikan tidak ada itikad untuk mencari nafkan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak Tergugat malahan semua beban rumah tangga Penggugat sendiri yang mesti peras keringat banting tulang buat menutupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak dan sampai saat ini Tergugat belum bisa membayar hutang senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat; Dan untuk Poin (b) apabila keterangan yang telah didalilkan oleh Tergugat tidak ditarik kembali maka dengan berat hati Penggugat akan memproses keterangan tersebut dikepolisian;



7. Bahwa, selebihnya dalil-dalil Tergugat adalah dalil-dalil rekayasa yang tidak bernilai hukum dan merupakan dalil isapan jempol belaka. Sehingga karenanya patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;

8. Bahwa, pada intinya Penggugat tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apapun alasannya, karena inilah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat, dan Tergugatpun telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat secara formal dalam jawabannya tertanggal 06 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat ( [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED]

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa seluruh dalil Replik Penggugat telah disusun dengan sangat rancu, inkonsisten, tidak sistematis, dan membingungkan karena selalu mengulang-ulang dalil yang sama pada bagian satu lalu diulang kembali pada bagian lainnya, tanpa secara jelas dan focus dalil Penggugat tersebut menanggapi bagian dalil yang mana dari Jawaban Tergugat tertanggal 6 Pebruari 2020. Oleh karenanya, dalil Replik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang demikian tersebut, haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 1, yang menyebutkan "...rumah tangga yang tengah dirasakan sekarang ini sejak Agustus 2019 lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya", adalah merupakan dalil yang mengingkari hakekat Penggugat sebagai istri dalam menjalani ikatan rumah tangga dengan Tergugat. Hal mana karena faktanya bagi Tergugat ikatan perkawinan merupakan bagian dari ibadah, sehingga tidak ada kemadharatan dalam membina keluarga Tergugat. Malahan, Tergugat selalu berupaya mengarahkan untuk lebih mendekatkan diri dalam melaksanakan ajaran islam.

4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 2 dan angka 3, serta bagian dalil-dalil lainnya merupakan dalil yang keliru dari Penggugat dalam memahami maksud dari Jawaban Tergugat (tertanggal 6 Pebruari 2020). Justru, sebaliknya Tergugat menolak dalil-dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar bahkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jikapun memang ada permasalahan, namun hal itu adalah permasalahan wajar dalam menjalani suatu hubungan.rumah tangga, yang memang hanya berupa perdebatan dan perbedaan pendapat saja.

5. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada angka 4, yang menyebutkan "...Tergugat sering berbohong, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat.." Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan. Sesungguhnya, tidak ada kebohongan yang Tergugat lakukan sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Terhadap hal ini dapat di buktikan dengan alat bukti dan saksi yang sah menurut hukum. Terkait tuduhan Penggugat mempersoalkan masalah materi maka Tergugat bersedia untuk meminta kepada Bank agar mengeluarkan *print out* dari rekening

Halaman 12 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran/tabungan, sebagai bukti tidak adanya kebohongan. Sebaliknya, terkait masalah kebohongan, justeru hal tersebut dilakukan oleh Penggugat, termasuk mengenai tiga perkara (pinjaman *online*, uang tante Tergugat, dan pinjaman ke tetangga) yang semua itu tidak pernah di komunikasikan penggugat apalagi memberitahu atau meminta izin kepada Tergugat. Justeru, Terguggat baru mengetahui hal tersebut dari orang lain (tetangga) bahkan baru tahu ketika Tergugat didatangi penagih pinjaman online.

6. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 5 erupakan dalil yang mengada-ada. Jika memang Penggugat tidak ada perasaan lagi kepada Terguggat, hal itu lebih karena Penggugat ingin hidup bebas dan karena lebih memilih pekerjaan yang tidak disukai atau tidak dizinkan oleh Terguggat. Padahal, Tergugat tidak mengizinkan pekerjaan tersebut, dengan alasan karena Terguggat menginginkan agar Penggugat lebih fokus menjaga anak Kami yang masih berusia 2 tahun, usia yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih saying dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat),

7. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada angka 6, yang pada pokoknya menyebutkan mengenai adanya hutang piutang sebesar Rp. 13.000.000,-...Adapun fakta yang sebearnya adalah Hutang Rp. 13.000.000,- itu adalah bekas uang muka (*Down Payment*) pembelian mobil yang memang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tegugat). Di dalam surat kontrak dengan BCA FINANCE terdapat tanda tangan Terguggat dan Pengguggat. Hal ini berarti kedua belah pihak telah setuju untuk memakai uang tersebut untuk pembelian unit mobil Avanza..

Sebenarnya, Terguggat pada awalnya tidak ingin membahas hutang piutang, tetapi Pengguggat ternyata mempermasalahkan lebih dulu dengan mengirim pesan (via Whats App) kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2020, yang intinya adalah memberi waktu sampai tgl 29 febuari 2020 jam 12 malam harus dibayarkan, jika tidak

Halaman 13 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan maka Tergugat tidak akan di pertemuan dengan anak Tergugat. Sungguh, pesan tersebut sangat mengagetkan Tergugat dimana masalah hutang dikait-kaitkan dengan masalah hubungan, perhatian, dan kasih sayang Tergugat dengan anak. Padahal, sebelumnya mengenai pengurusan, perhatian dan tanggung jawab kepada anak telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Selanjutnya, terhadap dalil Replik Penggugat pada bagian lain angka 6, yang menyebutkan “....apabila keterangan yang telah didalikan oleh Tergugat tidak ditarik kembali maka dengan berat hati Penggugat akan memproses keterangan tersebut dikepolisian” adalah merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, selain merupakan dalil yang bermakna pengancaman yang ditujukan kepada Tergugat. Dan atas dasar hal itu pula, Tergugat me-*reservoir* untuk melakukan upaya hukum lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, terhadap dalil Replik tersebut, dengan ini Tergugat perlu menyampaikan klarifikasi bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat angka 5 huruf b, terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kalimat :”....bahwa Penggugat memiliki hutang kepada rentenir sebesar Ro. 5 juta dengan memakai KTP ibu Tergugat...”,. seharusnya penulisan yang benar adalah ”....bahwa Penggugat memiliki hutang kepada tetangga sebesar Rp. 5 juta dengan memakai KTP ibu Penggugat....”. Dengan demikian adanya kesalahan termasuk hal-hal lainnya tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya terjadi,

8. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada angka 7, yang menyebutkan “...dalil-dalil Tergugat adalah dalil-dalil rekayasa yang tidak bernilai dan merupakan dalil isapan jempol belaka.”. Hal tersebut merupakan dalil pembelaan diri Penggugat yang tidak mampu membantah kebenaran, Justeru sebaliknya, dalil-dalil Tergugat dalam





Jawaban tertanggal 6 Pebruari 2020 didukung dengan alat bukti yang sah, yang akan diajukan pada saatnya untuk itu.

9. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya, Tergugat bertetap pada dalil-dall Jawaban sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**"Bertetap pada Petitum Jawaban Tergugat tertanggal 6 Pebruari 2020"**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. SURAT**

1.1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Nina Nurina NIK 3204465107950001 tanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1:

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0316/015/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P.2;

**2.**

**SAKSI-SAKSI**



**2.1.** [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] di Baleendah;
- bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kadang 1 (satu) kali dalam seminggu;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal di mana Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2019;
- bahwa saat pisah tersebut Tergugat yang mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat tengkar, di mana saksi lihat Tergugat pernah meletakkan kunci rumah dan mobil di meja kepada Penggugat dengan muka yang cuek;
- bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut biasa, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa Penggugat juga sering curhat kepada saksi, di mana Tergugat mempunyai sifat yang egois dan tempramen. Tergugat juga pernah mengeluh masalah nafkah yang kurang, mobil yang dijual oleh Tergugat, cicilan DP rumah yang dibayar oleh Penggugat tapi justru rumah tersebut di over



kredit oleh Tergugat dan barang rumah tangga yang hampir semuanya dibeli memakai uang dari penghasilan Penggugat sendiri;

- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan tambahan yaitu pada bulan Oktober 2019 tersebut Penggugat diantar oleh Tergugat untuk pisah dengan membawa pakaian milik Penggugat dan perabotan rumah tangga; mesin cuci, kulkas, TV, kompor dan lemari;

**2.2.** [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Baleendah;
- bahwa saksi jarang main ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang di Baleendah, paling 1 tahun sekali;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lebih;
- bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;



- bahwa sebelum pulang Penggugat menelpon saksi terlebih dahulu kalau Penggugat mau pulang, kira-kira sesudah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Soreang;
- bahwa sesudah kejadian itu, Penggugat balik lagi ke tempat kediaman bersama untuk mengambil perabotan rumah tangganya;
- bahwa kejadian tersebut pernah terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, di mana Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun dicabut;
- bahwa ketika waktu itu kami pernah memediasi Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat, ketika itu masalah yang terungkap adalah Tergugat yang mempunyai sifat tempramen;
- bahwa kalau masalah yang akhir-akhir ini Penggugat sering cerita di mana Tergugat sering melempar-lempar barang dan juga Tergugat yang tidak transparan masalah menjual barang;
- bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa kejadian yang akhir-akhir ini, kami belum bermusyawarah dengan keluarga Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali. Tergugat ke rumah saksi untuk hanya dan jemput antar anaknya saja;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan tambahan yaitu Penggugat sebelum nikah kerja di BRI, kemudian berhenti kerja. Masalah nafkah saksi tidak tahu persis, hanya tahu mereka jualan di car free day. Penggugat pernah bercerita rumah di over kredit oleh Tergugat karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saksi tidak tahu kepentingan Tergugat yang sering keluar rumah dan saksi tidak tahu Tergugat mempunyai pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **1. SURAT**

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0316/015/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti T.1;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] (Tergugat) nomor 3204320809170001 tanggal 13 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut tidak terdapat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2:

1.3. Print Out Postingan dari Facebook milik [REDACTED] (Tergugat). Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;



1.4. Print Out percakapan via aplikasi whatsapp tertanggal 7 Februari 2020 antara [REDACTED] (saksi Penggugat) dengan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

1.5. Print Out percakapan via aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, perihal Surat Pernyataan (Kesepakatan) Hak Asuh Anak. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

**2.**

**SAKSI-SAKSI**

**2.1.** [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai bibi Tergugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- bahwa saksi tinggal dikomplek yang sama dengan Tergugat dan Penggugat di [REDACTED] di Baleendah, rumah saksi saling berbelakang-belakangan dengan rumah Tergugat dan Penggugat dan dibelakang ada pintu penghubung;
- bahwa saksi bertetangga sudah hampir 2 tahun. Saksi sering main ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat menempati rumah milik adik saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya diantar oleh Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian itu, sekitar bulan Desember 2019 Penggugat datang kembali ke tempat kediaman bersama untuk mengambil barang dengan menggunakan mobil box bersama supir;
- bahwa sepengetahuan saksi awal kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja, namun ada percekcoan kecil-kecilan;
- bahwa sepengalaman saksi, Penggugat sering kali datang ke saksi untuk curhat setiap kali habis bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- bahwa yang saksi lihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi secara terus menerus;
- bahwa sebelum pisah pada bulan November 2019, Tergugat dan Penggugat bertengkar dan pada setelah pertengkaran tersebut Penggugat juga curhat ke saksi;
- bahwa yang diceritakan oleh Penggugat terkadang masalah nafkah di mana Tergugat belum memberikan uang, terkadang juga masalah perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat;
- bahwa memang saksi lihat Tergugat dan Penggugat kedua-duanya emosional dan memang Penggugat terlalu berani ke Tergugat;
- bahwa sebelumnya juga Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya selama seminggu akibat habis bertengkar dengan Tergugat, tetapi selanjutnya Penggugat pulang kembali ke tempat kediaman bersama karena dijemput oleh saksi;
- bahwa dulu Tergugat bekerja di Bank Mandiri, kemudian keluar. Setelah itu Tergugat juga pernah dagang

Halaman 21 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak namun gagal. Terakhir Tergugat kerja di konstruksi bangunan;

- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, kuasa hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi tersebut memberikan keterangan tambahan yaitu sepengetahuan saksi Tergugat mengantar Penggugat pada bulan November 2019 bukan menyerahkan kepada orang tua Penggugat melainkan hanya mengantar untuk menginap. Pada waktu mengantar itu Tergugat tidak menginap karena Tergugat ada kerjaan di luar kota. Ketika ada pertengkaran keluarga dari Tergugat tidak ikut mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, kuasa hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi tersebut memberikan keterangan tambahan yaitu sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena sering beradu pendapat;

**2.2.** [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Baleendah;
- bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Tergugat di kompleks yang sama dengan Tergugat yaitu di Komplek Mekar Sari Endah di Baleendah;

Halaman 22 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi main ke rumah Tergugat dan Penggugat setidaknya hanya seminggu sekali;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah tempat tinggal ada cekcok, namun sudah dirukunkan oleh ibu dan tante Tergugat, saksi tahu hal itu hanya berdasarkan cerita dari ibu saksi;
- bahwa pisah pada bulan November 2019, sepengetahuan saksi Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua hanya untuk kunjungan biasa. Tergugat tidak ikut menginap. Namun Penggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat;
- bahwa terkait mengambil baju milik Penggugat dari tempat kediaman bersama, saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah bekerja di Toyota, di proyek bangunan;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik bukti surat tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan adalah pada kenyataannya telah membenarkan terhadap dalil-dalil Penggugat. Sehingga dengan



demikian bukti-bukti Tergugat tersebut telah sangat mendukung terhadap dalil-dalil Penggugat.

2. Bahwa bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah telah mendukung dan sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dipersidangan, Hal mana berdasarkan kepada:

- **Bukti – bukti Surat :**

1. Bahwa, dengan bukti P-1 yaitu: Photo Copy KTP Penggugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan di cap Pos, bukti ini menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

2. Bahwa, dengan bukti P-2 yaitu: photo copy dan asli Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah di bubuhi meterai dan di cap Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala (KUA) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/015/V/2016, yang dikeluarkan pada 09 Mei 2016, bukti ini menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Syari`at Islam yang tercatat pada (KUA) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/015/V/2016, yang dikeluarkan pada 09 Mei 2016.

- **Bukti – bukti Saksi :**

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dimana keterangan-keterangan saksi Penggugat tersebut sangat mendukung terhadap dalil-dalil Penggugat, hal mana didasarkan kepada:

Kedua saksi Penggugat tersebut merupakan Orang tua Kandung serta Adik Kandung Penggugat yang menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sangat kenal kepada dan Tergugat.



- Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa kedua saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Kutawaringin Bandung.

- Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berumah tangga baik-baik saja dan tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan telah mempunyai anak satu orang.

- Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan akhir-akhir ini sejak Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, suka cekcok dan penyebabnya adalah masalah ekonomi (Tergugat lalai dan tidak terbuka dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat).

- Bahwa kedua saksi juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak bersatu lagi berumah tangga dengan baik.

- Bahwa saksi yang merupakan adik kandung Penggugat telah memberikan kesaksian Tergugat sangat egois, temprament serta tidak amanah dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar tidak jadi cerai, namun tidak berhasil.

- Dan yang terakhir kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dengan Tergugat.

#### **Kesimpulan Akhir**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat, adalah tetap berprinsip terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Replik, yang secara nyata telah didukung dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dihadapan



persidangan, **TETAP HENDAK MEMUTUSKAN TALI IKATAN PERKAWINAN DENGAN TERGUGAT** dan sikap Tergugat yang telah mendholimi/ menyiksa batin Penggugat dengan sendirinya telah menghilangkan rasa percaya dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat (**LOST OF RESPECT IN LOVE**);

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat, adalah justru telah kurang dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan didalam persidangan, dimana pada kenyataannya:

- Bahwa Tergugat telah tidak membantah terhadap dalil Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sudah pisah sejak bulan November 2019.

- Bahwa dalil-dalil Tergugat layak hukum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, Karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti kuat dipersidangan. Adapun bukti yang menyatakan Tergugat kerja disuatu perusahaan, Pelaksana proyek justru bukti tersebut telah memperlihatkan keaslian sifat Tergugat sebenarnya jika benar Tergugat bekerja kenapa tidak mampu untuk memberikan kenyamanan, kecukupan untuk istri dan anak yang nyata nyata mesti Penggugat yang harus mencari mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya Tergugat selain tidak amanah dalam hal Nafkah juga mempunyai sifat egois hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan keluarga dan anak;

Terkecuali bukti Surat Nikah yang telah dibubuhi Materai dan di bubuhi meterai dan di cap Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala (KUA) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0316/015/V/2016, yang dikeluarkan pada 09 Mei 2016, bukti ini menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Syari`at Islam yang tercatat pada (KUA) Kecamatan Kutawaringin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
0316/015/V/2016, yang dikeluarkan pada 09 Mei 2016

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, mohon sudilah  
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak Tergugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED]  
[REDACTED] ) dengan talak satu ba'in sugra;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon  
putusan dengan seadil-adilnya ( Ex Aequo Bono ).

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya  
secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan dan Replik yang  
dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh  
Tergugat secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan sodang perkara aquo, setelah  
dilaksanakan jawab menjawab, dilanjutkan dengan acara Pembuktian  
yang diajukan oleh Para Pihak, yaitu sebagai berikut :

A. Pembuktian Penggugat, terdiri dari :

- a) Bukti Surat, yaitu : Fotocopy Buku Nikah (P-1) dan KTP  
Penggugat (P-2).
- b) Bukti Saksi-saksi, yaitui : **Saksi** [REDACTED] (Adik  
Penggugat) dan **Saksi** [REDACTED] (Ayah Penggugat).  
Keduanya, di dalam persidangan telah memberikan keterangan  
di bawah sumpah (sebagaimana termuat dalam Berita Acara  
Persidangan)..

B. Pembuktian Tergugat, terdiri dari :

Halaman 27 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



a) Bukti Surat, yaitu :

- 1) KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 0316/015/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016, antara [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung (T – 1)
- 2) KARTU KELUARGA No. 3204320809170001, dikeluarkan oleh Kadsdukcapi Kabupaten Bandung, tanggal 13-02-2018 (T – 2).
- 3) Salinan Print Out Postingan dari Instagram, Perihal pekerjaan dan kegiatan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat (T – 3)
- 4) Salinan Print Out Percakapan via WhatsApp tertanggal 7 Pebruari 202 antara [REDACTED] (Saksi Penggugat) dengan Tergugat. (T – 4)
- 5) Print Out Percakapan via WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, perihal Surat Pernyataan (Kesepakatan) Hak Asuh Anak (T – 5)

b) Bukti Saksi-saksi, yaitu : **Saksi** [REDACTED] (Bibi Tergugat) dan **Saksi** [REDACTED] (Adik Tergugat). Keduanya di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan).

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keterangan yang diberikan oleh Saksi Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], berkaitan dengan disampaikan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Atas hal tersebut, Tergugat menolak seluruh keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Hal mana karena, saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui dan mendengar



langsung adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali atas dasar curhat atau cerita dari Penggugat sendiri kepada saksi. Sehingga demikian, keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum, sesuai dengan asas "*testimonium de auditu*"

Dan selanjutnya, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, telah terungkap kebenaran bahwa dalil-dalil Jawaban dan Replik yang diajukan Tergugat adalah beralasan dan sah menurut hukum.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana Bukti **T-1** dan **P-1**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi..

5. Bahwa benar terbukti setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal milik keluarga Tergugat, yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dan telah pula dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], yang dilahirkan di kabupaten Bandung pada tanggal 03 Pebruari 2018, Sebagaimana Bukti **T-2**, dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat.

Bahkan telah terbukti fakta bahwa, sejak perkara ini diajukan oleh Penggugat dan dengan pengakuanya sendiri (sebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka 2), Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sangat tiba-tiba dan tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat. Sebagaimana keterangan saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan saksi [REDACTED]

Namun demikian, adalah tidak benar keterangan saksi [REDACTED], yang menyebutkan bahwa pada bulan Oktober, saksi mengetahui adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu kemudian



Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat. Padahal, fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana diterangkan oleh saksi [REDACTED], yang menyebutkan pada sekitar November 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar Tergugat dengan alasan mau beristirahat dan kebetulan juga karena Tergugat mau pergi ke luar kota (Yogyakarta,) untuk urusan pekerjaan. Setelah pulang dari luar kota, Tergugat berupaya menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak menemui dan akhirnya tidak datang kembali ke rumah bersama di Baleendah.

6. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 5 dan 6 dalam surat gugatannya. Adapun alasannya sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, adalah sebagai berikut :

- a. Terbukti tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan :  
"penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah...."  
Karena sesuai dengan bukti dan fakta yang sebenarnya, sebagaimana keterangan saksi [REDACTED] dan didukung saksi [REDACTED], yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat sejak awal menikah telah bekerja mulai dari sebagai karyawan di Bank Mandiri Jakarta, lalu sebagai karyawan di perusahaan Otomotif Toyota, berusaha berdagang, dan pernah bekerja di Restoran Arab serta terakhir bekerja di perusahaan jasa konstruksi (vide. Bukti T-3). Hal pekerjaan tersebut membuktikan Tergugat sebagai suami yang berupaya melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isteri (Penggugat) dan anak. Dengan demikian sebaliknya terbukti Keterangan saksi Tergugat yang demikian tersebut, sekaligus membantah dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat ([REDACTED] yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga lalai memenuhi nafkah kepada istri.



c. Terkait dalil Penggugat yang menyebutkan “...dan Tergugat mempunyai sifat egois serta kasar terhadap Penggugat”

Bahwa terbukti dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebagaimana fakta persidangan yang disampaikan melalui keterangan seluruh saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, jikapun ada percekcoakan, namun hal tersebut adalah wajar dalam rumah tangga dan selalu pada akhirnya dapat diselesaikan dan rukun kembali (sebagaimana keterangan [REDACTED] bahwa Keluarga Tergugat dan bahkan saksi sendiri selalu menengahi percekcoakan dan memberi nasehat kepada keduanya, sehingga rukun kembali). Adapun penyebab terjadinya percekcoakan, disebabkan karena masing-masing pihak memiliki karakter yang keras, termasuk Penggugat sendiri yang selalu berbicara keras kepada Tergugat (vide. Bukti T-5). Jikapun Tergugat pernah timbul sikap emosi kepada Penggugat adalah semata-maya karena adanya sikap Penggugat yang memiliki hutang kepada pihak lain seperti pinjaman online dan kepada tetangga yang dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat sebelumnya.

7. Bahwa terbukti tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 7 dalam surat gugatannya, yang menyebutkan bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil. Ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut, sebagaimana fakta persidangan yang diterangkan oleh saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sehubungan adanya perkara cerai gugat ini, sebelumnya tidak pernah ada dilakukan musyawarah diantara kedua keluarga untuk upaya merukunkan kembali Pihak Penggugat dengan Tergugat. Namun sebaliknya, fakta yang terjadi adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini, patut diduga adanya intervensi dari keluarga



Penggugat yang menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat bercerai, sebagaimana dapat difahami dari Bukti T-4.

8. Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta yang muncul dalam persidangan (*fakta notoir*) yang dapat membuktikan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah ada Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai pengasuhan anak (██████████, 2 Tahun), sebagaimana diterangkan oleh Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat dalam setiap minggu selalu datang kerumah orang tua Penggugat, yaitu pada hari Jumat untuk menjemput Shavaa dan dibawa oleh Tergugat untuk tinggal bersama dengan keluarga Tergugat sampai hari senin baru diambil kembali oleh Penggugat.

9. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat masih terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Agar diberikan keputusan yang terbaik demi kepentingan anak perempuan Kami tercinta, Shavaa Avalin Candra. Adapun, sehubungan dengan terjadinya permasalahan yang menimpa rumahtangga, sebagaimana dalam perkara aquo. Tergugat menganggap hal ini merupakan ujian dari Allah SWT. yang menuntut kesabaran, ikhlas dan tawakal, sehingga pada akhirnya Tergugat memasrahkan diri pada keputusan dan ketentuan dari Allah SWT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2)

Halaman 33 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidka berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di persidangan Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Tergugat membenarkan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah namun perpisahan tersebut secara tiba-tiba dan perpisahan Tergugat bukan pada bulan Agustus 2019, karena pada bulan Oktober 2019 Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah karena Tergugat masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan jerih payah dan usaha Tergugat. Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sifat egois dan kasar kepada Penggugat karena faktanya tidak demikian. Dan,

Halaman 34 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keinginan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah terjadi sebelumnya hingga Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Soreang pada bulan Februari 2019, namun dicabut. Terkait bantahan Tergugat, Tergugat sebenarnya mengakui secara jelas-jelas tidak ada iktikad baik untuk mencari nafkah, karena Penggugat sendiri yang banting tulang dan hingga saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat. Dan terhadap poin (b) apabila tidak ditarik oleh Tergugat maka Penggugat akan memproses ke kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya dalil Tergugat pada angka 2 dan 3 merupakan dalil keliru, justru sebaliknya Tergugat menolak maksud dari jawaban Tergugat karena dalil pertengkaran tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, jika memang ada, itu hanya permasalahan yang wajar dalam rumah tangga. Tidak benar dalil replik Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berbohong dan lalai karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan secara formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya;
- bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal di mana Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan

Halaman 36 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2019. Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar. Saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat tengkar, di mana saksi lihat Tergugat pernah meletakkan kunci rumah dan mobil di meja kepada Penggugat dengan muka yang cuek. Saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut biasa, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Penggugat juga sering curhat kepada saksi terkait rumah tangganya;

- bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi jarang main ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang di Baleendah. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lebih. Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi tahu dari cerita Penggugat di mana Tergugat sering melempar-lempar barang dan juga Tergugat yang tidak transparan masalah menjual barang;

- bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut secara materil berdasarkan dari pengetahuan saksi sendiri di mana mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat 2 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran yang dilihat oleh saksi tersebut secara intensitas bukan pertengkaran yang secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

-- bahwa sedangkan secara materil keterangan saksi kedua Penggugat diperoleh bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya berdasarkan dari cerita Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 171 HIR. jo pasal 1907 KUH Perdata, telah ditegaskan bahwasanya tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut diperjelas dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat khusus serta perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut termasuk ke dalam *testimonium de auditu*. Dan oleh karena itu Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan *testimonium de auditu* adalah bukan merupakan kesaksian sehingga tidak dapat diterima (*inadmissable*) dan tidak dapat dipertimbangkan;

-----bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka Penggugat dapat menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lain, namun dalam hal ini Penggugat tidak ada bukti/ bukti-bukti lain sebagai penyempurna keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat T.1 adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Halaman 38 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa T.2 yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa Kartu Keluarga yang tidak diperlihatkan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak relevan dengan pokok bantahan Tergugat dan gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;
- bahwa bukti surat T.3, T.4 dan T. 5 merupakan bukti elektronik. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sehingga dapat dipahami bukti surat yang berbentuk elektronik merupakan perluasan dari alat bukti di persidangan. Namun oleh demikian terhadap penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik dalam perkara perdata hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sehingga demikian alat bukti tersebut harus didukung dengan bukti-bukti lainnya berupa keterangan saksi di persidangan sebagaimana maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/AG/2011;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan secara formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya;
- bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya diantar oleh Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat dan ibu

Halaman 39 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat mengantar Peggugat pada bulan November 2019 bukan menyerahkan kepada orang tua Peggugat melainkan hanya mengantar untuk menginap. Sekitar bulan Desember 2019 Peggugat datang kembali ke tempat kediaman bersama untuk mengambil barang dengan menggunakan mobil box bersama supir. Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat dan Peggugat bertengkar. Peggugat sering kali datang ke saksi untuk curhat setiap kali habis bertengkar dengan Tergugat. Pertengkaran antara Tergugat dan Peggugat tidak terjadi secara terus menerus. Tergugat dan Peggugat kedua-duanya emosional dan memang Peggugat terlalu berani ke Tergugat;

- bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan yang pada pokoknya Tergugat dan Peggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019. Saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari ibu saksi dan tante saksi yang mana sebelum berpisah tempat tinggal ada cekcok. Pisah pada bulan November 2019, sepengetahuan saksi Tergugat mengantar Peggugat ke rumah orang tua hanya untuk kunjungan biasa. Tergugat tidak ikut menginap. Namun Peggugat tidak mau balik lagi dengan Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Peggugat bertengkar;

- bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tersebut secara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang tidak relevan dengan dalil-dalil bantahannya. Sedangkan keterangan saksi kedua Tergugat secara materil keterangannya hanya berdasarkan cerita dari orang lain sehingga keterangan tersebut termasuk dengan *testimonium de auditu*;

-----bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan *dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian*, maka Tergugat dapat menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lain, namun dalam hal ini, tidak ada bukti/ bukti-bukti lain sebagai penyempurna keterangan saksi tersebut;

Halaman 40 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 4. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:.....antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga dapat dikonstruksikan yang harus dibuktikan adalah dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pembebanan pembuktian mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Ketentuan pembebanan tersebut adalah landasan ketentuan umum (*generale rule*) dalam pembuktian yang juga dalam perkara perceraian menggunakan prinsip pembebanan pembuktian tersebut. Sehingga beban pembuktian dalam perkara *aquo* adalah terletak pada pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan atas alasan mengenai pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Maka perihal perkara a quo kunci perbuktian terletak pada bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa saksi-saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Hanya saksi pertama Penggugat saja yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga keterangan saksi tersebut tidak mengindikasikan pertengkaran secara terus menerus. Sedangkan saksi kedua Penggugat, keterangannya termasuk dalam keterangan *testimonium de auditu*. Sehingga dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya perihal dalil pertengkaran yang menjadi pokok gugatan dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1109/K/SIP/1972 tanggal 14 Mei 1973 tentang tidak berhasilnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengakibatkan ditolaknya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Halaman 42 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Sya'ban 1441** Hijriyyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan ini dibacakan hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 9 Sya'ban 1441** Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II  
ttd

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti  
ttd

Halaman 43 dari halaman 44 Putusan Nomor 7759/Pdt.G/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhudi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 170.000,-
5.	PNBP	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Meterai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp. 386.000,-**

**(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**